



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 23/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung
sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Darpa Muhammad Arpah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 23 /PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MANGKUTANA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 DESA/ KELURAHAN BALAI KEMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ITA PURNAMASARI	PEREMPUAN	BALAI KEMBANG
2	RAMLAH	PEREMPUAN	BALAI KEMBANG
3	PATIAMAN	PEREMPUAN	BALAI KEMBANG

2 DESA/ KELURAHAN MALEKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ELYESER PATADUNGAN	LAKI-LAKI	MALEKU
2	ANTONIUS	LAKI-LAKI	MALEKU
3	NOVARITA	PEREMPUAN	MALEKU

3 DESA/ KELURAHAN WONOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BOLO HADI PRANOTO	LAKI-LAKI	WONOREJO
2	TUGIMAN	LAKI-LAKI	WONOREJO
3	IRMAN SARLIANI, S.Pd	PEREMPUAN	WONOREJO

4 DESA/ KELURAHAN WONOREJO TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHERI	LAKI-LAKI	WONOREJO TIMUR
2	KOKOH MAHARDAN SUMA	LAKI-LAKI	WONOREJO TIMUR
3	SITI HAJAR	PEREMPUAN	WONOREJO TIMUR

5 DESA/ KELURAHAN PANCA KARSA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENRIK BETALINDO	LAKI-LAKI	PANCA KARSA
2	ROSLINAH	PEREMPUAN	PANCA KARSA
3	YUNITA SARI.P	PEREMPUAN	PANCA KARSA

6 DESA/ KELURAHAN MARGOLEMBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABD. RAHMAN	LALI-LAKI	MARGOLEMBO
2	MUHAMMAD IKHSAN TRIYANTO	LAKI-LAKI	MARGOLEMBO
3	TEDDY SUGIARTO	LALI-LAKI	MARGOLEMBO

7 DESA/ KELURAHAN SINDU AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAKA BUDI SUCIPTO	LAKI-LAKI	SINDU AGUNG
2	TRI SULASTYIONO, A.Ma	LAKI-LAKI	SINDU AGUNG
3	HERRY SUSANTO	LAKI-LAKI	SINDU AGUNG

8 DESA/ KELURAHAN KASINTUWU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MORTHEN CHRISTIAN.S	LAKI-LAKI	KASINTUWU
2	FITRI IVON, L	PEREMPUAN	KASINTUWU
3	IKSAM KRISTANTO	LAKI-LAKI	KASINTUWU

9 DESA/ KELURAHAN TEROMU

N0	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRI BAHRI	LAKI-LAKI	TEROMU
2	ANTUN PURNOMO	LAKI-LAKI	TEROMU
3	DANIEL PATANGGI, S.TH	LAKI-LAKI	TEROMU

10 DESA/ KELURAHAN MANGGALA

N0	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTARI BARAN	LAKI-LAKI	MANGGALA
2	NOVITA TANDILILING	PEREMPUAN	MANGGALA
3	D.NARI	LAKI-LAKI	MANGGALA

11 DESA/ KELURAHAN KORONCIA

N0	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BERTI SIMON	LAKI-LAKI	KORONCIA
2	MARTINUS GANNA	LAKI-LAKI	KORONCIA
3	JHON SESA	LAKI-LAKI	KORONCIA

Ditetapkan di Malili
pada Tanggal 01 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Darpa Muhammad Arpah